



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 7 /BKPSDMAD/2026

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat 3 Peraturan Bupati Sambas Nomor 76 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);

14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 76 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sambas yang terkait dengan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dan Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.



Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI SAMPAS,

SATONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 7 /BKPSDMAD/2025
TENTANG
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS TENTANG
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS

A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN
KRITERIA BEBAN KERJA

No	JABATAN ASN	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp.)	Persentase %	Besaran TPP/ Kelas Jabatan Kriteria Beban Kerja (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SEKRETARIS DAERAH	15	22.991.765	52	12.000.000
2.	INSPEKTUR	14	17.503.291	43	7.500.000
3.	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, KEPALA DINAS DAN BADAN, KASAT, POLPP	14	17.503.291	40	7.000.000
4.	STAF AHLI BUPATI	13	15.709.390	38	6.000.000
6.	INSPEKTUR PEMBANTU DAN SEKRETARIS INSPEKTORAT	12	12.561.232	38	4.800.000
7.	FUNGSIONAL AHLI MADYA INSPEKTORAT, KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	12	12.561.232	37	4.700.000
8.	FUNGSIONAL AHLI MADYA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	12	12.561.232	37	4.600.000
9.	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH, KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DPRD, CAMAT, SEKRETARIS BADAN/ DINAS, DIREKTUR RSUD KELAS C, SEKRETARIS SAT, POLPP, JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA	12	12.561.232	36	4.500.000
10.	JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA, DIREKTUR RSUD KELAS D, SEKRETARIS CAMAT, KEPALA BIDANG DINAS	11	9.711.402	36	3.500.000

	DAN BADAN, KEPALA BIDANG SAT,POLPP, KABAG TATA USAHA RSUD				
11.	JABATAN FUNGSIONAL AHLI MUDA INSPEKTORAT	10	8.447.428	32	2.700.000
12.	JABATAN FUNGSIONAL AHLI MUDA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	10	8.447.428	31	2.600.000
13.	JABATAN FUNGSIONAL AHLI MUDA	10	8.447.428	30	2.500.000
14.	KEPALA SUB BAGIAN INSPEKTORAT	9	7.348.320	27	2.000.000
15.	KEPALA SUB BAGIAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	9	7.348.320	26	1.900.000
16.	JABATAN FUNGSIONAL AHLI MUDA, JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA, JABATAN FUNGSIONAL PENYELIA, KEPALA SUB BAGIAN SETDA/ DINAS, /BADAN, KEPALA SUB BIDANG DAN KASI DINAS/ BADAN, KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN DAN KASI KECAMATAN / KEPALA UPTD/ KEPALA SUBBAGIAN DAN KASI RSUD KELAS C/ KEPALA LABKESDA, KEPALA SUBBAG/ KASI SAT, POL PP	9	7.348.320	24	1.800.000
17.	JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA INSPEKTORAT	8	5.906.134	29	1.700.000
18.	JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	8	5.906.134	28	1.650.000
19.	JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA, JABATAN FUNGSIONAL PENYELIA, KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD, KEPALA SUB	8	5.906.134	27	1.600.000

	BAGIAN TATA USAHA RSUD KELAS D/ KASUBBAG TATA USAHA PUSKESMAS				
20.	JABATAN FUNGSIONAL MAHIR, JABATAN PELAKSANA (S,1)	7	5.207.415	25	1.300.000
21.	JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL, JABATAN PELAKSANA (D,III)	6	4.525.183	27	1.200.000
22.	JABATAN FUNGSIONAL PEMULA, JABATAN PELAKSANA (SMA)	5	3.773.865	29	1.100.000
23.	JABATAN PELAKSANA (SMP)	3	1.848.071	54	1.000.000
24.	JABATAN PELAKSANA (SD)	1	1.209.018	83	1.000.000

**B. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN
KRITERIA KELANGKAAN PROFESI**

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BASIC	BESARAN TPP
				RUPIAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SEKRETARIS DAERAH	15	22.991.765	23.000.000.00
2.	DOKTER SPESIALIS AHLI MADYA	12	12.561.232	27.700.000.00
3.	DOKTER SPESIALIS AHLI MUDA	10	8.447.428	27.600.000.00
4.	DOKTER SPESIALIS AHLI PERTAMA	9	7.348.320	27.500.000.00

**C. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN
KRITERIA KONDISI KERJA**

NO	NAMA JABATAN	KONDISI KERJA (Rp.)
(1)	(2)	(3)
1.	DOKTER SPESIALIS AHLI MADYA	5.900.000.00
2.	DOKTER SPESIALIS AHLI MUDA	3.400.000.00
3.	DOKTER SPESIALIS AHLI PERTAMA	2.400.000.00
4.	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI DI RSUD	2.800.000.00

5.	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI DI PUSKESMAS	2.400.000.00
6.	JF AHLI DILUAR DOKTER DI RSUD	950.000.00
7.	PERAWAT. PERAWAT GIGI. BIDAN TERAMPIL DI RSUD	800.000.00
8.	JF TERAMPIL LAINNYA DI RSUD	700.000.00
9.	JF AHLI DILUAR DOKTER DI PUSKESMAS	900.000.00
10.	PERAWAT. PERAWAT GIGI. BIDAN TERAMPIL /JF TERAMPIL LAINNYA DI PUSKESMAS	670.000.00
11.	PERAWAT/BIDAN TERAMPIL DI PUSTU / POLINDES/POSKEDES	720.000.00

D. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KRITERIA PRESTASI KERJA

NO	NAMA JABATAN	PRESTASI KERJA (Rp.)
(1)	(2)	(3)
1.	GURU SERTIFIKASI	200.000.00
2.	GURU NON SERTIFIKASI	550.000.00
3.	KEPALA SEKOLAH	475.000.00
4.	PENGAWAS SEKOLAH	525.000.00
5.	PENILIK	475.000.00
6.	PAMONG BELAJAR	475.000.00

E. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA YANG BERTUGAS DI DAERAH KHUSUS

1. TENAGA KESEHATAN

NO	Nama Jabatan	Beban Kerja (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	2.800.000.00	Puskesmas Sajingan Besar. Paloh. Temajuk. Subah. Satai dan Selakau Timur
2	JF AHLI DILUAR DOKTER	1.300.000.00	Puskesmas Sajingan Besar. Paloh. Temajuk. Subah. Satai dan Selakau Timur

3	PERAWAT. PERAWAT GIGI. BIDAN	1.150.000.00	Puskesmas Sajingan Besar. Paloh. Temajuk. Subah. Satai dan Selakau Timur
4	PERAWAT/ BIDAN TERAMPIL DI PUSTU / POSKEDES	1.250.000.00	1. Puskesmas Galing meliputi Pustu Daup. Puskesmas Sagu. Semanas. Dadau. Teluk Pandan dan Tri Gadu. 2. Puskesmas Paloh meliputi Pustu Sungai Tengah. Puskesmas Ceremai dan Sei. Dungun. 3. Puskesmas Sajad meliputi Pustu Jambu. Puskesmas Jambu dan Segerunding. 4. Sajingan Besar meliputi Pustu Aruk. Sasak. Kaliau. Sei. Bening. dan Tanjung. Puskesmas Aruk. Sasak. Kaliau. Asuansang dan Sawah. 5. Puskesmas Satai meliputi Pustu Sapak Hulu. Sei. Deden.A. Sei. Deden B. SPD Bukit Mulia. Mukti Raharja. Sepandak. dan UPT. 36 Keraban. Poskesdes Sepandak. Sei. Deden. Kabilek. Mukti Raharja. Sempurna dan Keraban. 6. Puskesmas Sebangkau meliputi Poskesdes Sungai Emas. 7. Puskesmas Sebawi meliputi Poskesdes dan Pustu Tempatan. 8. Puskesmas Sungai Kelambu meliputi Pustu Pelanjau Bukit Segoler. Poskesdes Bukit Segoler. 9. Puskesmas Sejangkung meliputi Semakuan. Sendoyan dan Sepantai. Poskesdes Sendoyan. Senujuh. Semangga dan Sepantai. 10. Puskesmas Selakau meliputi Poskesdes Pangkalan Bemban. 11. Puskesmas Selakau Timur meliputi Poskesdes Selakau Tua. Buduk Sempadang dan Selobat. 12. Puskesmas Sentebang meliputi Pustu S.B. Danau. Poskesdes S.B. Danau. 13. Puskesmas Simpang Empat meliputi Poskesdes Pinang Merah. 14. Puskesmas Subah meliputi Pustu Mensade dan Elok Asam. Poskesdes Tebuah Elok dan Mensade. 15. Puskesmas Tebas meliputi Pustu Serat Ayon dan Bekatuk. Poskesdes Serat Ayon. Maribas dan Trans Serat Ayon. 16. Puskesmas Temajuk meliputi Pustu Temajuk.
5	JF KESEHATAN LAINNYA	825.000.00	Puskesmas Sajingan Besar. Paloh. Subah. Satai dan Selakau Timur

2. TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	Nama Jabatan	Beban Kerja (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	GURU SERTIFIKASI	525.000.00	Diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang bertugas di : 1. Kecamatan Galing meliputi : TK Satap Parit Kongsi SDN 03 Parit Baru. SDN 05 Sagu. SDN 08 Semanjak. SDN 09 Sekilah. SDN 10 Daup. SDN 13 Parit Kongsi. SDN 15 Siduk. SDN16 Dadau. SDN 17 Gurah Aur. SDN 19 Semanas. SDN 20 Sungai Palah. SDN 21 Tempapan Hulu. SMPN 2 Galing. SMPN 5 Satap Galing. SMPN 6 Satap Galing dan SMPN 7 Satap Galing.
2.	GURU NON SERTIFIKASI	875.000.00	2. Kecamatan Jawai Selatan meliputi : SDN 18 Ramayadi.
3.	KEPALA SEKOLAH	825.000.00	3. Kecamatan Paloh meliputi : SDN 16 Tamajuk. SDN 17 Ceremai. SDN 18 Sei. Dungun. SDN 19 Temajuk. SDN 20 Sungai Tengah. SMPN 4 Paloh. SMPN 6 Satap Paloh. dan SMPN 8 Satap Paloh.
4.	PENGAWAS SEKOLAH	850.000.00	4. Kecamatan Sajad meliputi : TK Satu Atap Jambu. SDN 05 Segerunding. SDN 06 Jambu. SDN 07 Sarang Burung dan SMPN 2 Satap Sajad. 5. Kecamatan Sajingan Besar meliputi : SDN 01 Aruk. SDN 02 Sei. Bening. SDN 03 Sajingan Besar. SDN 04 Tapang. SDN 05 Sei. Enau. SDN 06 Sawah. SDN 07 Sasak. SDN 08 Beruang. SDN 09 Senipahan. SDN 10 Batu Hitam. SDN 11 Asuansang. SDN 12 Batang Air. SDN 13 Tanjung. SDN 14 Transmigrasi Sebunga. SMPN 1 Sajingan Besar. SMPN 2 Sajingan Besar. SMPN 3 Sajingan Besar dan SMPN 4 Sajingan Besar. 6. Kecamatan Sejangkung meliputi SDN 02 Sendoyan Capel. SDN 04 Perigi Limus. SDN 07 Maklebar. SDN 10 Sepandak. SDN 11 Sajingan Kecil. SDN 12 Semakuan. SDN 14 Sendoyan Bungor. SDN 15 Sendoyan. SDN 16 Senabah. SDN 17 Satai. SDN 21 Nante. SDN 23 Tenggiling. SDN 24 Ani Senabah. SDN 25 Soko. SMPN 2 Sejangkung. SMPN 3 Satap Sejangkung. dan SMPN 4 Satap Sejangkung.

		7. Kecamatan Selakau Timur meliputi : SDN 06 Selobat. SDN 08 Buduk Sempadang. SMPN 3 Satap Selakau Timur dan SMPN 4 Satap Selakau Timur. SMPN 7 Satap Selakau Timur. 8. Kecamatan Subah meliputi : SDN 02 Elok Asam. SDN 05 Sabung Sanggau. SDN 15 Mensade. SDN 17 Semperiuk. SDN 18 Mugum. SDN 19 Sungai Enau Mejo. SMPN 6 Satap Subah. SMPN 7 Subah. 9. Kecamatan Tangaran meliputi : SDN 09 Pinang Merah dan SMPN 2 Satap Tangaran. 10. Kecamatan Tebas meliputi : SDN 04 Pelanjau. SDN 25 Parit Jawai. SDN 30 Sebab Sedihat. SDN 33 Bekatuk. SDN 40 Kedondong. SDN 49 Serat Ayon. SDN 50 Suka Damai. SDN 51 Sungai Enau. SMPN 5 Satap Tebas dan SMPN 10 Satap Tebas. 11. Kecamatan Teluk Keramat meliputi : SDN 10 Sange Tebat. SDN 11 Sange Kaliampuk. SDN 18 Sange Duyung. SDN 25 Sekabau. SDN 38 Sengawang Hilir. SDN 42 Sange Bindang dan SMPN 7 Teluk Keramat. 12. Kecamatan Pemangkat meliputi : SDN 25 Sungai Emas
--	--	---

